



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 382);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan,
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang strategis nasional dan rencana tata ruang provinsi serta dokumen perencanaan tata ruang untuk 20 (Dua Puluh) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. penutup.

- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Visi “Luwu Utara Tangguh, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” diukur melalui sasaran visi yang terdiri atas:
 - a. peningkatan pendapatan per kapita
 - b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
 - c. peningkatan daya saing daerah
 - d. peningkatan daya saing sumber daya manusia
 - e. penurunan emisi GRK menuju net zero emission
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan terdiri atas:
 - a. mewujudkan pembangunan manusia yang produktif dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif;
 - b. mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif;
 - c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif;
 - d. memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
 - e. mewujudkan ketahanan sosial budaya, ekologi serta adaptasi dan mitigasi bencana;
 - f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan terintegrasi;
 - g. mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
 - h. mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 November 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba,
pada tanggal 12 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR B.HK.03.101.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan dengan kurun waktu dua puluh tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Adanya norma tersebut menegaskan secara eksplisit bahwa dokumen pentahapan perencanaan Pembangunan diwajibkan adanya keseragaman dengan pentahapan dokumen perencanaan Pembangunan nasional. Apabila perhitungan berlaku RPJPN maupun RPJP daerah dimulai pada awal tahun anggaran yakni 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, maka keseluruhannya perhitungan menjadi 21 (dua puluh satu) tahun. Perhitungan 21 (dua puluh satu) tahun ini kemudian memerlukan sebuah Langkah improfisasi khususnya pada tahun terakhir yaitu tahun 2045 sebagai satu konsekuensi dalam memaknai konsep jangka Panjang 20 (dua puluh) tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar kedua hal terpenuhi yaitu amanat normatif Undang-Undang dan aplikasi faktual, maka dalam dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini tetap dihitung untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dibagi dalam RPJMD ke-1 Tahun 2025-2029, RPJMD ke-2 Tahun 2030-2034, RPJMD ke-3 Tahun 2035-2039, RPJMD ke-4 Tahun 2040-2045.

Untuk keselarasan RPJPD Kabupaten Luwu Utara wajib mengacu atau memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi melalui tahapan konsultasi dan harmonisasi kemudian mensinergikan serta mempedomani draf Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Propinsi. mengingat rancangan akhir Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah tentang RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 belum ditetapkan, sebagai konsekuensi hal dimaksud apabila dalam perjalanannya RPJPD 2025-2045 bertentangan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 maka akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 390